

NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN ARU DAN
KWARTIR CABANG (KWARCAB) GERAKAN PRAMUKA
KABUPATEN KEPULAUAN ARU

NOMOR : 02/PM.04/K.ARU/10/2025

NOMOR : 03/25.06/2025

TENTANG
PENYELENGGARAAN PENGAWASAN PARTISIPATIF SERTA PENGEMBANGAN SAKA
ADHYASTA PEMILU DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU/PEMILIHAN SERENTAK
DI KABUPATEN KEPULAUAN ARU

Pada hari ini Selasa, tanggal 28, bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh lima, bertempat di Kantor Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **ALAN ROBERTO JACOBUS, S.T** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru, yang berkedudukan di Jl. Cendrawasih Dobo, Kelurahan Siwalima Kecamatan Pulau Pulau Aru, bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **MUIN SOGALREY, S.E., MM** : Ketua Kwartir Cabang (Kwarcab) dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Gerakan Pramuka Kabupaten Kepulauan Aru di Jl. Cendrawasih, Kecamatan Pulau Pulau Aru yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** terlebih dahulu menerangkan dan telah bersepakat untuk mengadakan Kesepahaman Bersama dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Lembaga Penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu di wilayah Kabupaten Kepulauan Aru.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah sebuah organisasi yang menyelenggarakan pendidikan kepanduan di Indonesia yang memiliki tugas pokok menyelenggarakan pendidikan kepramukaan bagi kaum muda guna menumbuhkan tunas bangsa agar menjadi generasi yang lebih baik, bertanggungjawab, mampu membina, dan mengisi kemerdekaan nasional serta membangun dunia yang lebih baik.
3. Bahwa dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak, maka pengawas pemilu memandang perlu melakukan kerjasama dengan berbagai pihak untuk mengoptimalkan kegiatan pengawasan, salah satunya dengan Kwartir Cabang (Kwarcab) Gerakan Pramuka Kabupaten Kepulauan Aru, dalam hal ini Penyelenggaraan pengawasan Partisipatif serta Pembinaan dan Pengembangan Saka Adhyasta Pemilu pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Kepulauan Aru.

Pasal 1

DASAR

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota.

Pasal 2

TUJUAN KERJASAMA

1. Sinergisitas terkait pengawasan partisipatif dan pemantauan pada penyelenggaraan pengawasan pemilu dan pemilihan serentak dalam hal ini Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota, Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Kepulauan Aru;
2. Persamaan persepsi terkait dukungan penyelenggaraan Pemilu yang berlangsung Luber dan Jurdil melalui pembentukan Saka Adhyasta Pemilu; dan
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pada lembaga pengawas dan Kwartir Cabang (Kwarcab) Gerakan Pramuka, khususnya melalui pembinaan dan pengembangan Satuan Karya Adhyasta Pemilu; dan
4. Tercapainya pengawasan partisipatif dan pengembangan Saka Adhyasta Pemilu dalam penyelenggaraan pemilu/Pemilihan Serentak di Kabupaten Kepulauan Aru.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

1. Ruang lingkup pada Nota Kesepahaman ini yaitu Sosialisasi dan Komunikasi yang berkaitan dengan pengawasan dan pemantauan tentang Pemilu/Pemilihan Serentak di Kabupaten Kepulauan Aru;
2. Koordinasi antar lembaga dalam tukar menukar data dan informasi terhadap pengawasan dan pemantauan tentang Pengawasan Pemilu/Pemilihan Serentak di Kabupaten Kepulauan Aru; dan
3. Penyelenggaraan kegiatan Satuan karya Adhyasta Pemilu bagi pramuka penegak bantara laksana dan pandega di lingkungan Kwartir Cabang (Kwarcab) Gerakan Pramuka Kabupaten Kepulauan Aru.

Pasal 4

PELAKSANAAN

1. Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dilaksanakan dan ditindaklanjuti bersama oleh PARA PIHAK atau pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh PARA PIHAK untuk melaksanakan kegiatan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
2. Perumusan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan bersama oleh PARA PIHAK yang dalam pelaksanaannya dapat dibentuk tim yang merupakan perwakilan dari PARA PIHAK.

Pasal 5

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

1. Tugas dan tanggungjawab PIHAK PERTAMA, adalah :
 - a) Merumuskan dan merencanakan berbagai bentuk sosialisasi pengawasan partisipatif Pemilu dan Pemilihan Serentak Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD

Kabupaten/kota, Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Kepulauan Aru, yang melibatkan partisipatif aktif bagi jajaran Kwarda Gerakan Pramuka.

- b) Mengkoordinasikan kepada PIHAK KEDUA jika terdapat informasi dugaan pelanggaran pemilu untuk menindaklanjuti apabila terdapat laporan tersebut.
- 2. Tugas dan tanggungjawab PIHAK PERTAMA, adalah :
 - a) Mendorong dan melaksanakan berbagai bentuk kegiatan sosialisasi/kepramukaan bagi jajaran Kwarda Gerakan Pramuka untuk berpartisipasi dalam pengawasan pemilu dan pemilihan serentak Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota, Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Kepulauan Aru;
 - b) Mengkoordinasikan kepada PIHAK PERTAMA jika terdapat informasi dugaan pelanggaran pemilu/pemilihan yang ditemukan oleh jajaran Kwarda Gerakan Pramuka dan Saka Adhyasta Pemilu tingkat Kabupaten Kepulauan Aru.
- 3. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menerbitkan sertifikat/piagam sebagai tanda selesai mengikuti kegiatan yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak.

Pasal 6

PEMBERIAN INFORMASI

- 1. PIHAK PERTAMA dapat menerima informasi yang dibutuhkan dalam rangka pengawasan dan atau adanya dugaan pelanggaran penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan serentak Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota, Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Kepulauan Aru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta PIHAK PERTAMA, dapat memberikan informasi dan/atau laporan kepada PIHAK KEDUA;
- 2. PIHAK KEDUA baik atas dasar inisiatif sendiri maupun atas permintaan tertulis dari PIHAK PERTAMA, dapat memberikan informasi dan/atau laporan kepada PIHAK PERTAMA :
 - a) Informasi terkait dugaan pelanggaran Pemilu dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota, Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Kepulauan Aru yang dilakukan oleh Peserta Pemilu/Pemilihan dan/atau Penyelenggara Pemilu;
 - b) Informasi lainnya yang berkaitan dengan hasil pengawasan dan pemantauan dalam proses penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota, Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Kepulauan Aru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c) Pemberian informasi terkait pelaksanaan program/kegiatan kepramukaan.

Pasal 7

SUMBER PEMBIAYAAN

Bahwa biaya yang timbul akibat adanya Nota Kesepahaman ini dibebankan secara proporsional kepada PARA PIHAK

1. Keikutsertaan PIHAK KEDUA dalam sosialisasi pengawasan Pemilu partisipatif dan Pemilihan Serentak Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota, Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Kepulauan Aru bersifat sukarela, dan atau.
2. Dalam hal terdapat aktivitas dan kegiatan yang teranggarkan dalam DIPA, maka pembayarannya dibebankan kepada PIHAK PERTAMA demikian sebakilnya.

Pasal 8

MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK bersama-sama melaksanakan monitoring dan evaluasi untuk menjamin kelancaran keberhasilan dan kualitas pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini secara terpadu dan terkoordinasi sesuai dengan ruang lingkup peran, fungsi dan kewajiban masing-masing kelembagaan.

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PARA PIHAK akan menjalin hubungan baik satu sama lainnya serta memilih musyawarah untuk mufakat apabila dikemudian hari terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 10

JANGKA WAKTU

1. Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu selama 3 (tiga) tahun, terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK;
2. Jangka waktu Nota Kesepahaman ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan PARA PIHAK;
3. Pihak yang menghendaki perpanjangan atau pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya, sebelum tanggal berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

Pasal 11

PENUTUP

1. Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan mengikat setelah ditandatangani oleh

PARA PIHAK dan dibubuhi cap lembaga masing-masing;

2. Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian atas persetujuan PARA PIHAK;
3. Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak ditandatangani dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Dobo, 28, Oktober, 2025

PIHAK PERTAMA,

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN ARU
KETUA**



ALAN ROBERTO JACOBUS, ST

PIHAK KEDUA,

**KWARTIR CABANG GERAKAN PRAMUKA
KABUPATEN KEPULAUAN ARU
KETUA**



MUIN SOGALREY, S.E., MM